



OPINION OF POLICY STREET VENDOR FOR RELOCATION REGULATION IN SIMPANG LIMA SEMARANG

An Nissa Yulindha
(sa.nissa@yahoo.com)
Dra. Rr. Hermeni S, M. Si
Dr. Reni Windiani, M. Si

Abstract

Semarang Simpang Lima Central Business District which is located in the middle junction of the city which is the center of the city of Semarang. That is why there should be arrangement of street vendors in order to create the atmosphere of the beautiful and neat city. For that the government build shelters for street vendors in order to facilitate a well organized and structured than previously. Public opinion from street vendors community are also required to run properly as expected.

The method I use is a qualitative research approach in which a particular social situation reveals the fact description correctly, based on data collection and analysis techniques.

The results of this study is mostly from street vendor accept the policy arrangement, because basically they are not disadvantaged, just at the time they were displaced during the construction of the shelter about four months. Now after the opening of the shelter, street vendors get reasonable facilities from the government than ever before.

Keywords : Opinion, Regulation, Street vendor, Shelter



OPINI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

Abstrak

Simpang Lima Kota Semarang merupakan Central Business District dimana terletak ditengah persimpangan kota yang merupakan pusat keramaian kota Semarang. Itulah sebabnya perlu diadakan penataan pedagang kaki lima guna terciptanya suasana kota yang asri dan tertata rapi. Untuk itu pemerintah membangun shelter guna memfasilitasi pedagang kaki lima agar tertata rapi dan terstruktur daripada sebelumnya. Adanya opini dari masyarakat PKL juga diperlukan agar nantinya berjalan dengan baik sesuai harapan.

Metode yang saya gunakan adalah kualitatif dimana suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data.

Hasil yang didapat dari penelitian ini secara garis besar pedagang kaki lima menerima kebijakan penataan tersebut, karena pada dasarnya pedagang juga tidak dirugikan, hanya pada saat pembangunan shelter mereka dipindahkan selama kurang lebih empat bulan. Sekarang setelah diresmikannya shelter pedagang kaki lima mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah daripada yang sebelumnya.

Kata kunci: Opini, Penataan, Pedagang Kaki Lima Simpang Lima Semarang, Shelter



PENDAHULUAN

Tumbuhnya pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima sangatlah pesat dengan menempati area publik. Peranan kaki lima tidak bisa dilepaskan begitu saja pada setiap perencanaan bangunan. Pedagang kaki lima sebagai komponen kota juga perlu diikuti sertakan dalam proses pembinaan dan pembangunan kota. Suatu perencanaan hendaknya ikut memikirkan penempatan Pedagang Kaki Lima yang ditata secara teratur sebagai bagian dari kawasan tersebut.

Pemerintah akan membangun shelter yang nantinya para PKL kawasan Simpang Lima Semarang juga akan disediakan tempat yang cukup layak, mulai dari gerobak, tenda, air, listrik, dan *waiters* itu semua merupakan fasilitas dari PAD. PKL hanya membayar pemakaian sewa lahan yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan PKL) ¹. Penyediaan lahan khusus dengan desain yang menarik layak dipikirkan untuk mewadahi PKL, sekaligus sebagai daya tarik wisata. Apalagi Pemerintah Kota sedang mencanangkan program Semarang Pesona Asia sekarang menjadi Semarang Setara yang mana kita sebagai warga Kota Semarang wajib mengambil andil dalam mensukseskan program tersebut. Dimana kawasan Simpang Lima merupakan tujuan wisata selain Pandanaran sebagai pusat oleh-oleh, Lawang Sewu, Tugu Muda sebagai sejarah Kota Semarang, serta bangunan lama yang berada di kawasan Kota Lama. Pemerintah juga harus sigap dan tanggap, serta bekerjasama dengan instansi lain atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan PKL. Stakeholder disini lebih kepada pihak intern, yaitu Pemerintah Kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Badan Penanaman Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Paguyuban PKL Kota Semarang, dan Media Massa.

Relokasi disini bersifat sementara yaitu hanya untuk pemindahan PKL yang tadinya berada di kawasan Simpang Lima dan sekitarnya, dipindah di kawasan Pandanaran dua yaitu samping kantor gubernur, sekitar Taman KB, depan sekolah SMK 4, SMK 8, STM Pembangunan, dan sampai depan lapangan Tri Lomba Juang. Nantinya para PKL juga akan disediakan tempat yang cukup layak, mulai dari gerobak, tenda, air, listrik, dan *waiters* itu semua merupakan fasilitas dari PAD yang didapat melalui masyarakat. PKL hanya membayar pemakaian sewa lahan yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan PKL) ².

¹Buku Saku Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Tahun 2008

²ibid.



Dari sisi anggaran, penataan kawasan Simpang Lima secara keseluruhan, termasuk jalan Pahlawan, Pandanaran, dan Taman Menteri Supeno menelan dana Rp 30 Miliar. Dana tersebut berasal dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 21,9 miliar ditambah dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp 8,1 miliar³. Agar kebijakan tersebut harus sinergi dengan penataan ruang publik. Tentunya dengan adanya PKL, jangan sampai fungsi taman bergeser menjadi pasar yang kemudian semuanya tumpah di lokasi yang luasannya hanya lebih kurang 1 Ha itu, tetapi Pemerintah Kota terlebih dahulu akan melakukan pembenahan di Taman Menteri Supeno (Taman KB) yang akan dijadikan lokasi baru untuk para PKL tersebut. Variabel yang paling penting sehubungan dengan keberhasilan pedagang eceran adalah lokasi (tata letak). Dalam teori elemen pembentuk kota, dimana para PKL menjadi sebuah aktivitas pendukung bagi kegiatan utama pada suatu kawasan⁴.

Dilihat dari peta lokasinya, PKL yang berada pada pusat tengah kota yang nantinya dapat mengganggu arus lalu lintas kota, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu juga mengganggu kebersihan kota yang sampahnya dapat menimbulkan banjir, seperti yang tercantum dalam Perda No.6 Tahun 1993 tentang kebersihan dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang⁵ dan tata letak kota yang tidak beraturan dapat mengurangi eksotisme keindahan Kota Semarang. Banyaknya titik permasalahan tersebut perlu adanya relokasi sementara dalam upaya penataan Kota Semarang agar terlihat jauh lebih Aman Tertib Lancar Asri Sehat, sesuai dengan slogan Semarang Kota ATLAS. Simpang Lima memang banyak dikenal sebagai jantungnya Kota Semarang⁶. Jadi tidak salah jika Pemerintah Kota banyak melakukan penertiban PKL di kawasan-kawasan yang dianggap rawan, terutama yang ada di jalan-jalan protokol.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan demi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang berusaha menciptakan koordinasi kegiatan dengan semua instansi yang ada di jajarannya. Koordinasi ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik di dalam perencanaan maupun di dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang.

³Diakses dari website: <http://www.ti.or.id/2011/10/13/wartajateng/> pada tanggal 21 November 2012

⁴ Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York: Van Nistrand Reinhold Company

⁵Ibid

⁶Diakses dari website: <http://www.semarangkota.go.id/> pada tanggal 12 Mei 2012



Dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima yang diwujudkan melalui proses pemindahan atau relokasi serta penataan terlaksana kurang lebih selama tiga bulan dan pembangunan shelter sudah diresmikan pada bulan November tahun 2010 yang lalu telah menimbulkan opini dari pedagang kaki lima terutama yang berada di kawasan Simpang Lima Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini mengambil judul *“Opini Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang”*.

PEMBAHASAN

Mc. Gee dan Yeung⁷, memberikan pengertian PKL sama dengan *“hawkers”*, didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian PKL ini menjadi semakin luas, dapat dilihat dari ruang aktivitas usahanya, yang hampir menggunakan ruang publik yang ada seperti jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman kota, terminal, bahkan di perempatan jalan serta berkeliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kampung di perkotaan.⁸

PKL memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik sektor informal secara umum. Berdasarkan penelitian Kamala Chandrakirana dan Isono Sadoko,⁹ ciri- ciri PKL antara lain: (1) Sebagai pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen, (2) Mendapatkan pasokan barang dagangan dari berbagai sumber seperti produsen, pemasok, toko pengecer maupun PKL sendiri; (3) Pada umumnya berperan sebagai pengusaha yang mandiri; (4) Berjualan dengan berbagai sarana: kios, tenda dan secara gelar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis; (5) Semakin besar modal usaha pedagang, semakin permanen sarana usahanya; (6) Pada umumnya mempekerjakan anggota keluarganya sendiri untuk membantu; (7) Kebanyakan pedagang menjalankan usahanya tanpa izin; (8) Rendahnya biaya operasional usaha

⁷ Mc. Gee, TG and YM Yeung, 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Center. Hal 25.

⁸ Arifianto, Desy. *Kajian Interaksi Aktivitas Pertokoan dan Pedagang Kaki Lima pada Trotoar di Kawasan Perdagangan Banjarn Kabupaten Tegal*, (Semarang: Magister Pembangunan Wilayah Kota Undip,2006). Hal.32

⁹ Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko. 1994. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*. Jakarta: CPIS-Universitas Indonesia. Hal 37.



PKL; (9) Cara pembayaran bahan mentah/barang dagangan secara kontan; (10) Bebas menentukan waktu usahanya atau tidak mengenal pembatasan waktu usaha.

James E Anderson¹⁰ mendefinisikan kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Kebijakan pemerintah dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industrim dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah kota Semarang yang menyangkut pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima Semarang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 yang mengatur tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang khususnya Kecamatan Semarang Tengah menunjukkan bahwa luas area yang digunakan untuk pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima Semarang dengan dibagi menjadi lima kelompok PKL yaitu, kelompok I depan E-Plaza, kelompok II depan STM Pembangunan, Kelompok III depan Ace Hardware, kelompok IV depan Super Ekonomi, kelompok V depan Matahari Mall. Waktu buka bagi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima Semarang menurut peraturan dari Perda No 11 Tahun 2000, tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL¹¹ adalah mulai dari jam 16.00 sore sampai dengan jam 04.00 pagi khusus untuk kuliner, sedangkan jam 04.00 pagi sampai dengan jam 16.00 sore khusus untuk non kuliner seperti asesoris atau pernak-pernik lainnya.

Contoh perhitungan tarif sewa lahan bagi PKL berdasarkan lokasi dengan anggapan panjang 4m, dan lebar 4m adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tarif sewa lahan

Tarif Sewa Lahan (Rp)	Retribusi Kebersihan (Rp)	Total Tarif (Rp)
16000	1000	17000
6400	1000	7400
6400	1000	7400

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang, 2014

¹⁰ Anderson., James.

¹¹ Op.,cit. lih (1)



Besarnya tarif sewa lahan tersebut masih ditambah dengan retribusi kebersihan sebesar Rp 1000,- sehingga tarif sewa lahan dan retribusi kebersihan tampak dalam perhitungan sebagai berikut. Contoh perhitungan tarif sewa lahan ditambah retribusi kebersihan berdasarkan lokasi dan anggapan luas lahan 16 m² (panjang x lebar = 4 x 4 m) adalah 16 m² x Rp 1000/m² = Rp 16000 + Rp 1000 (retribusi kebersihan) menjadi Rp 17000,-.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar Kota Semarang sebagai unit pelaksana teknis yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima telah memberlakukan ijin bagi para pedagang terkait tempat lokasi usaha mereka seperti tertuang dalam Perda No. 11 Tahun 2000 pada Bab II pasal 2 sebagai berikut:¹²

- 1) “Pengadaan, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh walikota
- 2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota
- 3) Penunjukan dan atau penetapan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana ayat 2 adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain”

Berdasarkan pasal 2 Perda nomor 11 tahun 2000,¹³ maka pengadaan, pemindahan, dan penghapusan lokasi bagi PKL ditetapkan oleh walikota Semarang. Pengaturan ini dimaksudkan agar kawasan Simpang Lima Semarang sebagai salah satu kawasan yang ramai dan dipadati oleh pengunjung terlihat rapi, tertib, bersih, dan nyaman tidak terlihat semrawut karena adanya pedagang kaki lima.

Fasilitas yang diberikan tanpa dipungut biaya oleh Pemerintah Kota, seperti namun masih ada pungutan lain yang berupa retribusi keamanan, listrik, air bersih, kebersihan, dan sampah. Hal ini sudah menjadi sebuah kewajiban dalam pengelolaan suatu usaha karena dalam suatu usaha mesti ada anggaran untuk biaya-biaya produksi seperti biaya untuk listrik, air bersih, kebersihan, sampah, keamanan, dan sebagainya terlebih bagi usaha makanan/kuliner dimana kebersihan dan kenyamanan konsumen harus diutamakan sehingga usaha dapat berjalan lancar. Tujuan penataan PKL ini merupakan perwujudan dari visi Dinas Pasar Kota Semarang yaitu terwujudnya pasar yang aman, nyaman, tertib, bersih, dan sehat.

¹² Op.,cit. lih(1)

¹³ Ibid.



KESIMPULAN

Disini penelitian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang ilmiah¹⁴.

Jadi pada dasarnya masyarakat pedakang kaki lima yang berada di kawasan Simpang Lima Semarang setuju dengan kebijakan berupa perauran daerah yang menyangkut PKL adalah bertujuan baik menurut beberapa informan pedagang, sehingga ia berusaha mematuhi peraturan pemerintah kota Semarang. Dengan adanya relokasi/penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah dapat dirasakan oleh pedagang kaki lima kawasan Simpang Lima Semarang menjadi lebih aman, bersih, tertib, mendapat fasilitas tertentu, lebih nyaman dan pendapatan PKL menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi visi dinas Pasar Kota Semarang telah terwujud.

Hal senada juga diungkapkan pedagang lain adanya perbedaan-perbedaan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima setelah kebijakan relokasi/penataan PKL dilaksanakan seperti pekerjaan menjadi lebih ringan karena pedagang tidak harus selalu bongkar pasang, dan karyawan secukupnya tidak perlu banyak. Hal ini jelas menguntungkan bagi pedagang sendiri karena dengan tidak melakukan bongkar pasang tenda setiap hari pekerjaan mereka lebih ringan, tidak memerlukan karyawan banyak sehingga usaha mereka secara ekonomi lebih menguntungkan atau efisien.

Yang menjadi faktor penghambat dari kebijakan penataan ini adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota, atau kurangnya pemahaman dari para pedagang terhadap adanya kebijakan relokasi tersebut. Selain itu pertimbangan ekonomi juga berpengaruh. Sedangkan faktor pendorongnya adalah pedagang menunjukkan respon positif yaitu lingkungan menjadi lebih aman dan terkendali, semua fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah, dan lebih banyak peminat/konsumen karena tempatnya jauh lebih bersih dan nyaman.

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta, 2009). Hal 25



DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, Desy. *Kajian Interaksi Aktivitas Pertokoan dan Pedagang Kaki Lima pada Trotoar di Kawasan Perdagangan Banjaran Kabupaten Tegal*, (Semarang: Magister Pembangunan Wilayah Kota Undip, 2006). Hal.32
- Chandrakirana, Kamala dan Isono Sadoko. 1994. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*. Jakarta: CPIS-Universitas Indonesia. Hal 37.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hal 25
- H, Kharuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Koryati, D. Nyimas, Wisnu Hidayat, Hessel Nogi S. Tangkilisan., 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI
- Mc. Gee, T.G and Yeung, Y.M. 1977. *Hawker In South East Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada. Hal 25.
- Menno, S., Alwi, Mustamin. 1992. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong., L.J.. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurmadi, Achmad. 2006. *Manajemen Perkotaan: Aktor Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan, dan Metropolitan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachbini, Didik J. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Rahmat, Jalaludin. 2006. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York: Van Nstrand Reinhold Company

Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012, hal.2.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 207.

Widjayanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima*.

Winardi. 1994. *Manajemen Proyek (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Pemerintah mengenai Pedagang Kaki Lima:

1. Buku Saku Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Tahun 2008.
2. Perda No. 6 Tahun 2008, tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan PKL).
3. Perda No.6 Tahun 1993, tentang kebersihan dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang.
4. Perda No. 11 Tahun 2000, tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL.
5. Perda No. 11 Tahun 2000 BAB II Pasal 2, tentang Pengaturan Tempat Usaha (PKL).
6. Perda No 06 Tahun 2004, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Wilayah I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Selatan) tahun 2000-2010.